

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Bank mempunyai peranan yang sangat strategis dalam perekonomian suatu negara. Bisnis perbankan merupakan salah satu bidang usaha yang menunjukkan persaingan ketat. Selain sebagai lembaga intermediasi, bank berperan dalam memobilisasi dana masyarakat yang digunakan untuk membiayai kegiatan investasi serta memberikan fasilitas dalam lalu lintas pembayaran. Seperti pada halnya, di Indonesia terdapat dua jenis bank berdasarkan pembayaran bunga atau bagi hasil usaha yaitu bank konvensional dan bank syariah. Adanya persaingan bank syariah dan bank konvensional tidak dapat dihindari dan itu sendiri memberikan dampak positif dan negatif bagi masing-masing bank tersebut (Payamata dan Machfoedz,1999:56).

Bank non syariah atau disebut bank konvensional sudah diminati oleh masyarakat sejak munculnya bank pertama kali di Indonesia, namun sejak munculnya bank syariah sebagian masyarakat pun sudah banyak yang mulai berpindah haluan menjadi nasabah bank syariah. Bank Mandiri sebagai bank terbesar di Indonesia dalam jumlah pinjaman aset dan deposito merupakan penggerak utama perekonomian di Indonesia yang nasabahnya berasal dari sektor usaha yang sangat beragam.

Bank syariah sebagai salah satu alternatif jasa perbankan telah menjadi suatu fenomena tersendiri dalam perekonomian Indonesia. Sistem perbankan syariah Indonesia dimulai tahun 1992 dengan digulirkannya UU No.7 Tahun 1992 tentang perbankan. UU tersebut memberi kebebasan kepada bank dalam menentukan jenis imbalan yang akan diberikan kepada nasabah, baik berupa bunga ataupun keuntungan bagi hasil, termasuk keleluasaan penentuan tingkat bunga sampai 0 (nol). Pada tahun yang sama lahir bank syariah pertama di Indonesia, Bank Syariah Muamalat Indonesia (BMI). Hingga tahun 1998 praktis bank syariah tidak berkembang. Baru setelah diluncurkan *dual banking system* melalui UU No.10 Tahun 1998, perbankan syariah mulai menggeliat naik. Meskipun tidak menyebut secara eksplisit, UU No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebenarnya telah cukup memberikan keleluasaan bagi bank syariah untuk mengembangkan sendiri produknya, sebab undang-undang itu hanya mengikat sistem perbankan konvensional (Muthaaher, 2012).

Dalam 5 tahun sejak diberlakukan *dual banking system*, pelaku bank syariah bertambah menjadi 10 bank dengan perincian 2 bank merupakan entitas mandiri (Bank Muamalat Indonesia dan Bank Syariah Mandiri) dan lainnya merupakan unit/divisi syariah bank konvensional seperti Bank BRI Syariah dan Bank BNI Syariah. Pendetang-pendetang baru perbankan syariah kemudian terus bertambah. Mengingat pada akhir tahun 2003, beberapa bank konvensional sudah mengantungi izin Bank Indonesia untuk membuka unit atau divisi syariah. Perkembangan bank syariah berdasarkan Laporan Tahunan Bank Indonesia secara kuantitas, pencapaian perbankan syariah terus meningkat. Pada tahun 2015 ini jumlah bank syariah sudah terdapat 35 unit

yang terdiri dari 11 Bank Umum Syariah dan 24 Unit Usaha Syariah yang telah terdaftar pada statistik syariah.

Seiring dengan makin bertambahnya jumlah bank syariah yang beroperasi di Indonesia, jumlah dana yang berhasil dihimpun perbankan syariah juga terus bertambah. Jika pada 1997 dana masyarakat bank syariah baru mencapai Rp.463 Miliar, maka pada Desember 2003 telah meningkat menjadi Rp.5,7 Triliun. Pesatnya pertumbuhan dana masyarakat ini dipicu oleh beberapa faktor. Disamping karena kinerja bank syariah yang mengesankan, sistem bagi hasil yang ditawarkan perbankan syariah lebih stabil terhadap gejolak ekonomi makro. Di tengah terus menerus nya suku bunga bank konvensional, margin bagi hasil memberikan keuntungan yang relatif lebih tinggi dibandingkan bunga yang ditawarkan bank konvensional (Muhammad, 2004). Hal ini terjadi karena sistem bagi hasil diberikan berdasarkan nisbah (perbandingan bagi hasil) keuntungan yang disepakati saat membuat rekening baru, sehingga sistem bagi hasil yang diterapkan menyebabkan bank-bank tersebut relatif mempertahankan kinerjanya dan tidak hanyut oleh tingkat suku bunga simpanan yang melonjak, sehingga beban operasional lebih rendah dibandingkan bank konvensional (Hamidi, 2003).

Seperti pada halnya perkembangan bank konvensional dan bank syariah yang cukup baik dan terus meningkat, perlu diketahui pula apakah perkembangan trend tersebut diikuti oleh kesehatan bank yang baik pula atau tidak yaitu dengan cara mengukur kinerja keuangan bank syariah tersebut satu per satu pada setiap masing-masing bank. Tingkat kesehatan bank merupakan komponen penting yang perlu diteliti agar kita dapat mengetahui, melihat dan

menilai sehat atau tidaknya bank tersebut. Selain itu, tingkat kesehatan bank juga merupakan tolak ukur manajemen bank apakah pengelolaan bank yang telah dilakukan sejalan dengan asas-asas perbankan yang sehat dan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

Untuk mengetahui perbandingan antara kinerja keuangan pada bank syariah dan bank konvensional yaitu dengan cara melihat laporan keuangan rutin yang dipublikasikan dan dapat dilakukan dengan menganalisis dengan menggunakan CAMEL model yaitu *capital, asset, management, earning, liquidity*. Dengan demikian kemampuan manajemen untuk melaksanakan fungsinya sebagai penyimpan harta, pengusaha dan pengelola investasi yang baik (*Professional Investment Manager*) akan sangat menentukan kualitas usahanya dan kemampuannya menghasilkan laba.

Dari latar belakang di atas, penulis melakukan penelitian dengan judul :

**“Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Bank Syariah dan Bank Konvensional di Indonesia (Perjalanan 5 Tahun, 2009-2013)”**.

## **1.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini antara lain :

Bagaimana analisis perbandingan kinerja keuangan bank syariah dan bank konvensional di Indonesia diukur dengan menggunakan metode CAMEL?

### **1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan di atas, penelitian ini bertujuan untuk :

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbandingan kinerja keuangan bank syariah dan bank konvensional di Indonesia dengan menggunakan metode CAMEL.

#### **1.3.2 Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk berbagai pihak diantaranya sebagai berikut :

1. Perbankan, yang menjadi objek penelitian diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memberikan bukti empiris tentang bagaimana perbandingan kinerja keuangan perbankan syariah dan konvensional di Indonesia apakah kinerja keuangan bank tersebut sudah termasuk dalam katagori sehat atau tidak.
2. Bagi penulis, sebagai upaya lebih memahami perbandingan bank syariah dan bank konvensional, menambah wawasan dan pengetahuan tentang perbandingan kinerja keuangan pada bank syariah dan konvensional, memberikan bukti empiris mengenai analisis perbandingan kinerja pada perbankan syariah dan konvensional khususnya dengan menggunakan metode CAMEL, serta dapat menerapkan teori yang sudah di terima dengan aktifitas nyata atau praktik yang di lakukan perusahaan perbankan syariah.

3. Bagi investor, dapat dijadikan bahan untuk mempertimbangan pembuatan keputusan untuk melakukan investasi, terutama pada perbankan syariah dan konvensional di Indonesia.